



**PUTUSAN**  
Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ganda Saragih;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 06 Januari 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Batu Permata Raya Kelurahan Bah Kapul  
Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan 11 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Sarles Gultom, S.H., M.H, dan rekan Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Pematangsiantar/ LBH Fakultas Hukum Universitas Simalungun (USI) berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Juni 2021 Nomor 174/Pid.Sus/2021/Pn Pms,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 174/Pid.Sus/2021/Pn Pms tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2021/Pn Pms tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GANDA SARAGIH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GANDA SARAGIH dengan pidana penjara selama : 4 (*empat*) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja yang dibungkus dengan kertas timah berat bersih dan 2 (dua) paket ganja;
  - 1 (satu) bungkus kertas tiktak;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Pms



**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa Ganda Saragih pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jalan Nias Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa Ganda Saragih ditelepon oleh temannya Musa Napitupulu (DPO) yang mengatakan bahwa ganja pesanan terdakwa sudah ada dan selanjutnya mereka berdua bertemu di warung kopi di Jalan Singosari Kelurahan Banjar Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Musa Napitupulu dan Musa Napitupulu lalu memberikan 3 (tiga) paket ganja kepada terdakwa lalu terdakwa pulang dan menyimpan ganja tersebut di kendang ayam di belakang rumah terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa ditelepon temannya untuk bersama minum tuak di Jalan Nias Pematangsiantar lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) paket ganja yang disimpannya sebelumnya dan membawanya sambil menumpang sepeda motor temannya yang bermarga Simanjuntak dimana terdakwa membawa helmnya sendiri dan sesampainya di Jalan Nias Pematangsiantar terdakwa turun dari sepeda motor dan temannya pergi lalu terdakwa menelepon temannya yang mengajak minum tuak tersebut untuk datang dan ketika terdakwa menunggu ia memasukkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas timah ke dalam helm terdakwa dan meletakkannya di samping terdakwa lalu terdakwa meletakkkan lagi 2 (dua) paket ganja di samping kanan terdakwa, dan tidak berapa lama datang polisi yang sebelumnya mendapat informasi ada orang yang membawa ganja lalu langsung menangkap terdakwa dan mengambil helm terdakwa yang ada disamping kiri terdakwa dan dari dalam helm tersebut ditemukan 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas timah dan saat polisi menyuruh terdakwa untuk membuka isi kertas timah tersebut, terdakwa lalu membukanya dan ternyata isinya ganja lalu terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti dengan cara menelannya

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Pms*



dan ketika terdakwa hendak memasukkannya tangannya ditepis oleh polisi, lalu dari samping kanan terdakwa berdiri ditemukan lagi 2 (dua) paket ganja kering lalu dari kantong celana terdakwa ditemukan 1 (satu) kertas tiktak, dan seluruhnya diakui terdakwa adalah miliknya yang akan dikonsumsi sendiri pada saat minum tuak, dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba ganja tersebut maka selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diserahkan ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya ganja tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik Labfor Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 3508/ NNF / 2021 tanggal 13 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka an. Ganda Saragih yang diperiksa berupa :

- A. 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 0,68 gram (nol koma enam delapan);
- B. 2 (dua) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 9,52 gram;

Dengan hasil barang bukti A dan B adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 210/10040.00/2021 tanggal 01 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMA SATRIA, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan :

- Narkoba diduga jenis Ganja yang dibungkus kertas timah rokok, berat kotor 0,93 gram, berat bersih 0,68 gram;
- 2 (dua) paket narkoba diduga jenis ganja, berat kotor 13,72 gram, berat bersih 9,52 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Ganda Saragih pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jalan Nias Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa Ganda Saragih ditelepon oleh temannya Musa Napitupulu (DPO) yang mengatakan bahwa ganja pesanan terdakwa sudah ada dan selanjutnya mereka berdua bertemu di warung kopi di Jalan Singosari Kelurahan Banjar Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Musa Napitupulu dan Musa Napitupulu lalu memberikan 3 (tiga) paket ganja kepada terdakwa lalu terdakwa pulang dan menyimpan ganja tersebut di kandang ayam di belakang rumah terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa ditelepon temannya untuk bersama minum tuak di Jalan Nias Pematangsiantar lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) paket ganja yang disimpannya sebelumnya dan membawanya sambil menumpang sepeda motor temannya yang bermarga Simanjuntak dimana terdakwa membawa helmnya sendiri dan sesampainya di Jalan Nias Pematangsiantar terdakwa turun dari sepeda motor dan temannya pergi lalu terdakwa menelepon temannya yang mengajak minum tuak tersebut untuk datang dan ketika terdakwa menunggu ia memasukkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas timah ke dalam helm terdakwa dan meletakkannya di samping terdakwa lalu terdakwa meletakkkan lagi 2 (dua) paket ganja di samping kanan terdakwa, dan tidak berapa lama datang polisi yang sebelumnya mendapat informasi ada orang yang membawa ganja lalu langsung menangkap terdakwa dan mengambil helm terdakwa yang ada di samping kiri terdakwa dan dari dalam helm tersebut ditemukan 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas timah dan saat polisi menyuruh terdakwa untuk membuka isi kertas timah tersebut, terdakwa lalu membukanya dan ternyata isinya ganja lalu terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti dengan cara menelannya dan ketika terdakwa hendak memasukkannya tangannya ditepis oleh polisi, lalu dari samping kanan terdakwa berdiri ditemukan lagi 2 (dua) paket ganja kering lalu dari kantong celana terdakwa ditemukan 1 (satu) kertas tiktak, dan seluruhnya diakui terdakwa adalah miliknya yang akan dikonsumsi sendiri

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Pms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat minum tuak, dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba ganja tersebut maka selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diserahkan ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya ganja tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik Labfor Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3508/ NNF / 2021 tanggal 13 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka an. Ganda Saragih yang diperiksa berupa :

- A. 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 0,68 gram (nol koma enam delapan);
- B. 2 (dua) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 9,52 gram;

Dengan hasil barang bukti A dan B adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 210/10040.00/2021 tanggal 01 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMA SATRIA, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan :

- Narkotika diduga jenis Ganja yang dibungkus kertas timah rokok, berat kotor 0,93 gram, berat bersih 0,68 gram;
- 2 (dua) paket narkoba diduga jenis ganja, berat kotor 13,72 gram, berat bersih 9,52 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Ganda Saragih pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di rumah terdakwa di Jalan Batu Permata Raya Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Kami tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa Ganda Saragih mengkonsumsi ganja di belakang rumahnya di Jalan Batu Permata Raya Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, dengan cara menggunakan rokok ganja tersebut dan menghisapnya seperti orang merokok dimana asapnya dihisap dengan mulut, dan terdakwa mengkonsumsi ganja sudah selama 1 (satu) tahun dan motivasi terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut adalah agar pikiran menjadi tenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3508/ NNF / 2021 tanggal 13 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine an. GANDA SARAGIH;

adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Putra Lima Sormin, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Pematangsiantar dan saksi menyatakan seluruh keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan saksi bersama dengan teman teman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tindak pidana narkotika jenis shabu ;
  - Bahwa penangkapan di lakukan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Nias kel. Mertimbang kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan teman saksi adalah ALWIN SIHOMBING, ASRIL MANURUNG dan ABIDEN MANURUNG ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti ditemukan dari Terdakwa adalah : 1 (satu) buah helm hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) buah plastik berisi narkoba diduga jenis ganja yang di bungkus kertas timah rokok ,dan pada saat di perlihatkan narkoba diduga jenis ganja tersebut tiba-tiba di rampas oleh Terdakwa dan Terdakwa mencoba untuk memakannya namun tidak berhasil karena langsung di amankan oleh saksi dan rekan saksi, kemudian Terdakwa juga mengaku menyimpan ganjanya di atas rumput di pinggir semen yang berada di samping kanan Terdakwa dan setelah di periksa di temukan 2 (dua) paket narkoba diduga jenis ganja, lalu dari kantung sebelah kanan celana Terdakwa ditekuk 1( satu) bungkus kertas tiktak, dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditempat kejadian karena Terdakwa tersebut menunggu pembelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menyimpan narkoba jenis ganja tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tersebut ada membawa helm dan diletakkan disamping Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa jauh dari Terdakwa diparkirkan;
- Bahwa kejadiannya itu pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, sekira pukul 16.30 wib, saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkoba di Jl. Nias kel. Martimbang kel.Siantar Selatan Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir Jalan, kemudian kami melakukan penyelidikan ke tempat yang di informasikan dan setelah sampai di lokasi pelapor dan rekan melihat seorang laki-laki yang di curigai sedang duduk di pinggir Jl. Nias , lalu pelapor dan rekan langsung mengamankannya kemudian di ketahui bernama GANDA SARAGIH, dan setelah di pertanyakan GANDA SARAGIH mengaku menyimpan ganja miliknya di dalam helm yang terletak di atas rumput tepat di belakang GANDA SARAGIH duduk, dan setelah di periksa helm tersebut di temukan 1(satu) buah plastik berisi narkoba diduga jenis ganja yang di bungkus kertas timah rokok, dan pada saat di perlihatkan narkoba diduga jenis ganja tersebut di rampas oleh GANDA SARAGIH dengan tangannya dan tangan GANDA SARAGI mencoba untuk memasukan kedalam mulutnya namun tidak berhasil karena tangannya GANDA SARAGIH langsung kami tarik dan GANDA SARAGIH kami tangkap, kemudian GANDA SARAGIH, juga mengaku menyimpan ganjanya di atas rumput di pinggir semen yang berada di samping kanan GANDA SARAGIH, dan setelah di periksa di temukan 2 (dua) paket narkoba diduga jenis ganja, lalu dari kantung belakang sebelah kanan celana GANDA SARAGIH di

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Pms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan 1 (satu) bungkus kertas tiktak, kemudian seluruh barang bukti di kumpulkan dan Terdakwa di bawah kekantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk di lakukan penyelidikan;

- Bahwa narkoba tersebut sebagian tertelan Terdakwa dan sebahagian lagi tidak;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ia tidak kenal dengan orang yang menjual barang terlarang tersebut;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Asril Manurung, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Pematangsiantar dan saksi menyatakan seluruh keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Pematangsiantar dan saksi menyatakan seluruh keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan saksi bersama dengan teman teman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tindak pidana narkoba jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan di lakukan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Nias kel. Mertimbang kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan teman saksi adalah ALWIN SIHOMBING, PUTRA LIMA SORMIN dan ABIDEN MANURUNG ;
- Bahwa barang bukti ditemukan dari Terdakwa adalah : 1 (satu) buah helm hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) buah plastik berisi narkoba diduga jenis ganja yang di bungkus kertas timah rokok ,dan pada saat di perlihatkan narkoba diduga jenis ganja tersebut tiba-tiba di rampas oleh Terdakwa dan Terdakwa mencoba untuk memakannya namun tidak berhasil karena langsung di amankan oleh saksi dan rekan saksi, kemudian Terdakwa juga mengaku menyimpan ganjanya di atas rumput di pinggir semen yang berada di samping kanan Terdakwa dan setelah di periksa di temukan 2 (dua) paket narkoba diduga jenis ganja, lalu dari kantung sebelah kanan celana Terdakwa ditekukan 1( satu) bungkus kertas tiktak, dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditempat kejadian karena Terdakwa tersebut menunggu pembelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menyimpan narkotika jenis ganja tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tersebut ada membawa helm dan diletakkan disamping Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa jauh dari Terdakwa diparkirkan;
- Bahwa kejadiannya itu pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, sekira pukul 16.30 wib, saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkoba di Jl. Nias kel. Martimbang kel.Siantar Selatan Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir Jalan, kemudian kami melakukan penyelidikan ke tempat yang di informasikan dan setelah sampai di lokasi pelapor dan rekan melihat seorang laki-laki yang di curigai sedang duduk di pinggir Jl. Nias , lalu pelapor dan rekan langsung mengamankannya kemudian di ketahui bernama GANDA SARAGIH, dan setelah di pertanyakan GANDA SARAGIH mengaku menyimpan ganja miliknya di dalam helm yang terletak di atas rumput tepat di belakang GANDA SARAGIH duduk, dan setelah di periksa helm tersebut di temukan 1(satu) buah plastik berisi narkotika diduga jenis ganja yang di bungkus kertas timah rokok, dan pada saat di perlihatkan narkotika diduga jenis ganja tersebut di rampas oleh GANDA SARAGIH dengan tangannya dan tangan GANDA SARAGI mencoba untuk memasukan kedalam mulutnya namun tidak berhasil karena tangannya GANDA SARAGIH langsung kami tarik dan GANDA SARAGIH kami tangkap, kemudian GANDA SARAGIH, juga mengaku menyimpan ganjanya di atas rumput di pinggir semen yang berada di samping kanan GANDA SARAGIH, dan setelah di periksa di temukan 2 (dua) paket narkotika diduga jenis ganja, lalu dari kantung belakang sebelah kanan celana GANDA SARAGIH di temukan 1 (satu) bungkus kertas tiktak, kemudian seluruh barang bukti di kumpulkan dan Terdakwa di bawah kekantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk di lakukan penyelidikan;
- Bahwa narkotika tersebut sebagian tertelan Terdakwa dan sebahagian lagi tidak;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ia tidak kenal dengan orang yang menjual barang terlarang tersebut;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Pematangsiantar dan saksi menyatakan seluruh keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Nias ujung Kel. Martimbang Kec. Siantar sekatan Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap Polisi menemukan dimulut Terdakwa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas timah, kemudian dikantung celana Terdakwa sebelah kanan ada 1 (satu) bungkus kertas tiktak dan kemudian disamping kanan Terdakwa diatas tanah ada 2 (dua) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi dan 1 (satu) buah helm yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) ganja kering tersebut dari Jalan singosari Kel. Banjar Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar pada hari Minggu pada tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib dari yang seorang laki-laki yang bernama Musa Napitupulu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 maret 2021, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa ditelpon teman Terdakwa yang bernama Musa Napitupulu dan mengatakan kalau Terdakwa ingin membeli ganja sebanyak 50 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Musa Napitupulu mengatakan, nanti dikabari kalau sudah ada, sehingga Terdakwa menunggu kabar dari Musa Napitupulu, lalu pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 13.30 Wib, Musa Napitupulu menelpon Terdakwa dengan mengatakan kalau ganja yang Terdakwa pesan sudah ada dan meminta Terdakwa datang ke Jalan Singosari Kel. Banjar Kec. Siantar barat Pematangsiantar dan bertemu diwarung kopi dan kemudian Terdakwa berangkat ke Jalan Singosari ketempat warung kopi yang kami sepakati dan setelah sampai diwarung kopi terdakwa bertemu dengan Musa Napitupulu dan kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Musa Napitupulu sebanyak Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan Musa Napitupulu memberikan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket ganja kemudian Terdakwa menerimanya dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyimpannya di kandang ayam belakang rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2021, sekira pukul 16.00 Wib terdakwa ditelpon oleh teman Terdakwa dan



mengajak Terdakwa untuk minum tuak di Jalan Nias lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket ganja mili Terdakwa dan membawa 3 (tiga) paket ganja kering tersebut kemudian Terdakwa menumpang sepeda motor teman Terdakwa yang marga Simanjuntak dan mengambil helm Terdakwa dan memakainya dan teman Terdakwa mengantar Terdakwa ke jalan Nias dan sampai di jl Nias Terdakwa turun kemudian teman Terdakwa itu pergi dan Terdakwa menunggu teman Terdakwa yang menelpon Terdakwa tersebut di Jl. Nias dan ketika Terdakwa menungguanya Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas timah ke dalam helm Terdakwa dan meletakkannya diatas tanah disamping Terdakwa kemudian Terdakwa meletakkan 2 (dua) paket ganja lagi disamping kanan Terdakwa dan ketika Terdakwa berdiri diri ada datang orang yang ternyata Polisi dan langsung menangkap Terdakwa dan mengambil helm Terdakwa yang berada di samping kiri Terdakwa dan melihat didalam helm ada ditemukan 1 (satu) buah bungkus kertas timah dan kemudian Polisi meminta Terdakwa membuka bungkus kertas timah dan isinya adalah daun ganja kering dan saat itu tangan Terdakwa mencoba memasukkan 1 (satu) bungkus kertas timah yang berisi ganja tersebut kedalam mulut Terdakwa dan saat itu juga Polisi menepiskan tangan Terdakwa dan mulut Terdakwa sehingga keluar 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas timah dan kemudian polisi menangkap Terdakwa dan menjatuhkan Terdakwa ketanah dan kemudian menayakkan kepada Terdakwa dimana lagi Terdakwa menyimpan ganja yang lainnya dan polisi mencari disekitar Terdakwa dan ditemukan disamping kanan Terdakwa 2 (dua) paket ganja kering dan kemudian polisi menayakkan kepada Terdakwa tentang 2 (dua) paket ganja kering tersebut dan Terdakwa mengakuinya semuanya dan kemudian polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan di kantong celana Terdakwa ada 1 (satu) kertas tiktak ;

- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Musa Napitupulu tersebut baru satu kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja sudah ada selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan rokok ganja pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2021, sekira pukul 10.00 Wib di jalan Batu permata Raya Kel. Bah kapul Kec. Siantar Sitalasari Pematangsiantar tepatnya dibelakang rumah Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan rokok dicampur ganja tersebut agar pikiran Terdakwa tenang;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan rokok ganja tersebut adalah dihisap seperti merokok asapnya dihisap dengan mulut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja yang dibungkus dengan kertas timah berat bersih dan 2 (dua) paket ganja;
- 1 (satu) bungkus kertas tiktak;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Nias Kel. Martimbang Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah plastik berisi narkotika diduga jenis gganja yang dibungkus kertas timah rokok, 2 (dua) paket narkotika diduga jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama Musa Napitupulu dan mengatakan kalau Terdakwa ingin membeli ganja sebanyak 50 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Musa Napitupulu mengatakan nanti dikabari kalau sudah ada sehingga Terdakwa menunggu kabar dari Musa Napitupulu. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 13.30 Wib, Musa Napitupulu menelpon Terdakwa dan mengatakan kalau ganja yang Terdakwa pesan sudah ada dan meminta Terdakwa untuk datang ke Jl. Singosari Kel. Banjar Kec. Siantar Barat Pematangsiantar dan bertemu disebuah warung kopi disana dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Terdakwa berangkat ke Jl. Singosari ketempat warung kopi yang disepakati dan setelah sampai diwarung kopi tersebut terdakwa bertemu dengan Musa Napitupulu dan kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Musa Napitupulu sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Musa Napitupulu memberikan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket ganja dan Terdakwa menerimanya lalu pulang kerumah dan kemudian menyimpannya dikandang ayam belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa ditelpon oleh teman Terdakwa dan mengajak terdakwa untuk minum tuak di Jl. Nias dan kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) paket ganja milik terdakwa dan membawa 3 (tiga) paket ganja kering tersebut kemudian Terdakwa menumpang sepeda motor teman Terdakwa yang bermarga Simanjuntak dan mengambil helm Terdakwa dan memakainya;

- Bahwa teman Terdakwa tersebut mengantar Terdakwa ke Jl. Nias dan setelah sampai di Jl. Nias Terdakwa turun dan kemudian teman Terdakwa itu pergi dan Terdakwa menunggu teman Terdakwa yang menelpon Terdakwa tersebut di Jl. Nias dan ketika Terdakwa menungguanya Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas timah kedalam helm Terdakwa dan meletakkannya diatas tanah disamping Terdakwa dan kemudian meletakkan 2 (dua) paket ganja lagi disamping kanan Terdakwa dan ketika Terdakwa berdiri ada datang orang yang ternyata polisi dan langsung menangkap Terdakwa dan mengambil helm Terdakwa yang berada disamping kiri Terdakwa dan melihat didalam helm tersebut dan ditemukan ada 1 (satu) buah bungkus kertas timah dan isinya adalah daun ganja kering dan saat itu tangan Terdakwa mencoba memasukkan 1 (satu) bungkus kertas timah berisi ganja tersebut kedalam mulut Terdakwa dan saat itu juga polisi menepiskan tangan Terdakwa dari mulut Terdakwa sehingga keluar 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas timah tersebut dan kemudian polisi menangkap Terdakwa dan menjatuhkan Terdakwa ketanah dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa lagi dimana Terdakwa menyimpan ganja yang lainnya dan polisi mencari disekitar Terdakwa dan ditemukan disamping kanan Terdakwa ada 2 (dua) paket ganja kering;

- Bahwa kemudian polisi menanyakan kepada Terdakwa tentang 2 (dua) paket ganja kering tersebut dan Terdakwa mengakuinya dan kemudian polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan dikantong celana Terdakwa ada 1 (satu) kertas tiktak;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan teman-temannya di warung tuak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3508/ NNF / 2021 tanggal 13 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka an. Ganda Saragih yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 0,68 gram (nol koma enam delapan);
- 2 (dua) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 9,52 gram;

Dengan hasil barang bukti A dan B adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 210/10040.00/2021 tanggal 01 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMA SATRIA, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan :
  - Narkotika diduga jenis Ganja yang dibungkus kertas timah rokok, berat kotor 0,93 gram, berat bersih 0,68 gram;
  - 2 (dua) paket narkotika diduga jenis ganja, berat kotor 13,72 gram, berat bersih 9,52 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu Pelaku atau yang melakukan sendiri suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini ialah orang perseorangan atau sekelompok orang ataupun Badan Hukum yang melakukan sesuatu perbuatan yang menjadikan Narkotika sebagai obyeknya atau yang bersangkutan paut dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa Ganda Saragih dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu: Tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang



mengatur tentang perbuatan itu”, sedangkan pengertian, Melawan hukum adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika yaitu: menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan kedua ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur alternatif atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan 1 (satu) jenis ganja, yaitu Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Nias Kel. Martimbang Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa, yang mana awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama Musa Napitupulu dan mengatakan kalau Terdakwa ingin membeli ganja sebanyak 50 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Musa Napitupulu mengatakan nanti dikabari kalau sudah ada sehingga Terdakwa menunggu kabar dari Musa Napitupulu. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 13.30 Wib,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Musa Napitupulu menelpon Terdakwa dan mengatakan kalau ganja yang Terdakwa pesan sudah ada dan meminta Terdakwa untuk datang ke Jl. Singosari Kel. Banjar Kec. Siantar Barat Pematangsiantar dan bertemu disebuah warung kopi disana dan kemudian Terdakwa berangkat ke Jl. Singosari ketempat warung kopi yang disepakati dan setelah sampai diwarung kopi tersebut terdakwa bertemu dengan Musa Napitupulu dan kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Musa Napitupulu sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Musa Napitupulu memberikan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket ganja dan Terdakwa menerimanya lalu pulang kerumah dan kemudian menyimpannya dikandang ayam belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa ditelpon oleh teman Terdakwa dan mengajak terdakwa untuk minum tuak di Jl. Nias dan kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) paket ganja milik terdakwa dan membawa 3 (tiga) paket ganja kering tersebut kemudian Terdakwa menumpang sepeda motor teman Terdakwa yang bermarga Simanjuntak dan mengambil helm Terdakwa dan memakainya. Teman Terdakwa tersebut mengantar Terdakwa ke Jl. Nias dan setelah sampai di Jl. Nias Terdakwa turun dan kemudian teman Terdakwa itu pergi dan Terdakwa menunggu teman Terdakwa yang menelpon Terdakwa tersebut di Jl. Nias dan ketika Terdakwa menungguya Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas timah kedalam helm Terdakwa dan meletakkannya diatas tanah disamping Terdakwa dan kemudian meletakkan 2 (dua) paket ganja lagi disamping kanan Terdakwa dan ketika Terdakwa berdiri ada datang orang yang ternyata polisi dan langsung menangkap Terdakwa dan mengambil helm Terdakwa yang berada disamping kiri Terdakwa dan melihat didalam helm tersebut dan ditemukan ada 1 (satu) buah bungkus kertas timah dan isinya adalah daun ganja kering dan saat itu tangan Terdakwa mencoba memasukkan 1 (satu) bungkus kertas timah berisi ganja tersebut kedalam mulut Terdakwa dan saat itu juga polisi menepiskan tangan Terdakwa dari mulut Terdakwa sehingga keluar 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas timah tersebut dan kemudian polisi menangkap Terdakwa dan menjatuhkan Terdakwa ketanah dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa lagi dimana Terdakwa menyimpan ganja yang lainnya dan polisi mencari disekitar Terdakwa dan ditemukan disamping kanan Terdakwa ada 2 (dua) paket ganja kering. Kemudian polisi menanyakan kepada Terdakwa tentang 2 (dua) paket ganja kering tersebut dan Terdakwa mengakuinya dan kemudian polisi melakukan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dan ditemukan dikantong celana Terdakwa ada 1 (satu) kertas tiktak;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan narkotika jenis ganja tersebut dipakai sendiri ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hitam; 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja yang dibungkus dengan kertas timah berat bersih dan 2 (dua) paket ganja; 1 (satu) bungkus kertas tiktak; diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama pasal 35 dan 36 telah mengatur tentang peredaran Narkotika yang harus mendapat ijin dari Menteri dan didaftarkan pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan dan pihak yang diberi ijin adalah berbentuk Badan Hukum atau Apotik dan Dokter dalam rangka pengobatan, sedangkan Terdakwa adalah perorangan yang berada diluar ketentuan perundang-undangan sebagai pihak dalam peredaran narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dalam rangka menyimpan ataupun menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman adalah tanpa hak, dan Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau alasan hak yang sah menurut hukum dalam hal ini menyimpan ataupun menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang tidak memiliki ijin, karena narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3508/ NNF / 2021 tanggal 13 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka an. Ganda Saragih yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 0,68 gram (nol koma enam delapan);
- 2 (dua) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 9,52 gram;

Dengan hasil barang bukti A dan B adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 210/10040.00/2021 tanggal 01 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMA SATRIA, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan :

- Narkotika diduga jenis Ganja yang dibungkus kertas timah rokok, berat kotor 0,93 gram, berat bersih 0,68 gram;
- 2 (dua) paket narkotika diduga jenis ganja, berat kotor 13,72 gram, berat bersih 9,52 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hitam; 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja yang dibungkus dengan kertas timah berat bersih dan 2 (dua) paket ganja; 1 (satu) bungkus kertas tiktak; adalah barang bukti berbahaya dan terlarang, serta barang-barang bukti tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ganda Saragih tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja yang dibungkus dengan kertas timah berat bersih dan 2 (dua) paket ganja;
  - 1 (satu) bungkus kertas tiktak;
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2021, oleh kami, Derman Parlungguan Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum, Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., Mkn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriwaty Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Rahma Hayati Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum.  
M.H.

Derman Parlungguan Nababan, S.H.,

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H..Mkn

Panitera Pengganti,

Heriwaty Sembiring, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Pms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)